



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

HAMZA, bertempat tinggal di Desa Wonua Monapa, Kecamatan Mowila, Kabupten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ardiansyah Yudha Prakoso, S.H., Nur Jamal, S.H., Sumarto, S.H., dan Risman, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Salomo BTN Pesona Baruga Kelurahan Baruga Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

RASID, bertempat tinggal di Jalan Poros Pertigaan Desa Wonua Monapa, Depan Masjid Desa Wonua Monapa, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara;

KETUT SUTIANI, bertempat tinggal di Dusun 3 Sidodadi, Desa Wonua Monapa, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ebit Asmana, S.H., M.H., Wa Ode Intan Kurniawati, S.H., M.H., Purwansyah Hakim, S.H., Saprudin Hartatanto, S.H., dan Muh. Aan Alfiqri, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Pasar Punggaluku Lingk. II Kelurahan Punggaluku Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2023, sebagai **Tergugat I dan Tergugat II**;

NYOMAN, bertempat tinggal di Dusun 3 Sidodadi, Desa Wonua Monapa, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan pemeriksaan perkara dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 29 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo dalam register Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Adl tertanggal 06 April 2023;

Menimbang bahwa dalam sidang kedua pada tahapan setelah mediasi Kuasa Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan kepada Majelis Hakim sebelum pembacaan gugatan perkara *a quo* yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim mencabut gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Adl;

Menimbang bahwa selanjutnya atas permohonan dari Kuasa Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Para Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Para Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum Para Tergugat mengajukan jawaban terhadap surat gugatan Penggugat, maka merupakan hak mutlak dari Penggugat untuk mencabut gugatannya tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Para Tergugat, untuk itu dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 271 Rv, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Adl dari Kuasa Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka terhadap perkara tersebut harus dilakukan pencoretan pada register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* dicabut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan 272 Rv, RBg serta pasal-pasal lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Andoolo untuk mencoret dalam register perkara perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Adl atas pencabutan tersebut;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp204.000,00 (*dua ratus empat ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, oleh kami, Sri Hananta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Jati Kusumo, S.H., dan Solihin Niar Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Agung Ayu Satriawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, tanpa dihadiri Tergugat III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d.

Sigit Jati Kusumo, S.H.

T.t.d.

Sri Hananta S.H.

T.t.d.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Agung Ayu Satriawati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkas/ATK	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp54.000,00;
4. Panggilan/PNBP	:	Rp40.000,00;
5. Pencabutan Perkara/PNBP	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00
7. Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp204.000,00; (<i>dua ratus empat ribu rupiah</i>)

Salinan Penetapan Sah Sesuai Dengan Aslinya

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN AdI